

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa kepada manusia di Bumi. Ciri-ciri alami dari lingkungan inilah yang menjadikannya tempat yang baik untuk hidup bagi orang-orang. Jika lingkungan ditangani dengan cara yang bertanggung jawab, orang akan menuai hasil ini.

Diasumsikan di kalangan tertentu bahwa manusia lebih unggul dari alam, dimulai dengan posisinya sebagai penguasa tituler bumi. Pandangan ini berpendapat bahwa sisa lingkungan ada terutama untuk melayani kebutuhan manusia. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa orang memiliki hak untuk menggunakan dan mengeksploitasinya sesuai keinginan mereka. Anggapan ini memunculkan gagasan bahwa manusia secara inheren lebih unggul dari alam sekitarnya. Realisasi ini telah melahirkan perilaku yang hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri, seperti mencari kebahagiaan melalui sarana yang mempromosikan ide pengurangan biaya untuk memaksimalkan keuntungan.¹

Cara orang melihat dan menggunakan alam secara intrinsik terkait dengan penciptaan masalah lingkungan di seluruh dunia. Sikap dan tindakan ini adalah akibat langsung dari pandangan dunia antroposentrisme yang masih lazim, yang berpendapat bahwa segala sesuatu berputar di sekitar manusia dan kebutuhannya. Karena manusia

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana 2018, h.1

berada di puncak rantai makanan dalam hal pengaruh terhadap ekosistemnya, mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang sekarang kita sebut sebagai krisis lingkungan, seperti yang berkaitan dengan air, kualitas udara, kepunahan satwa liar, dan sebagainya. Kita sekarang dapat menghitung bencana ini sebagai salah satu "kontributor" bencana internasional yang jauh lebih besar.²

Eksistensi kehidupan dan kehidupan manusia di mana-mana sangat terancam oleh tantangan lingkungan, terutama yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Jika manusia, elemen dominan lingkungan, tidak melakukan segala upaya untuk menangkal banyak elemen yang berkontribusi terhadap degradasi dan kerusakan lingkungan, situasinya tidak akan membaik. Oleh karena itu, sangat diharapkan masyarakat dunia menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab yang tulus dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan fungsi lingkungan hidup.³

Indonesia, seperti setiap negara lain, memiliki peran penting dalam melindungi sumber daya alam planet ini. Indonesia adalah peluang terbaik dunia untuk mempertahankan keunggulan globalnya karena posisinya yang strategis dan kekayaan sumber daya alamnya. Sebagai rumah dari hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia disebut sebagai "paru-paru dunia", dan keanekaragaman hayati yang tinggi di negara ini

² *Ibid.* h.4

³ *Ibid.* h.5

menjadikannya pemimpin potensial dalam gerakan untuk memperbaiki keadaan planet ini secara keseluruhan.⁴

Hal ini karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Demi kepentingan setiap orang agar lingkungan hidup Indonesia tetap menafkahi dan memelihara hajat hidup orang Indonesia dan segala bentuk kehidupan lainnya, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan wajib melakukannya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup sendiri dapat dijelaskan sebagaimana menurut Pasal 1 ayat 1 berikut ini:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Adanya teknologi pada saat ini yang mana terdapat suatu perubahan dalam lingkungan hidup yang menyebabkan suatu perubahan kondisi baik dalam fisik maupun psikis masyarakat di sekitar kita agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Dalam hal ini juga

⁴ *Ibid.* h.6

perubahan kondisi masyarakat di sekitar kita yang mana akan menyebabkan perubahan kondisi terhadap lingkungan hidup.

Oleh karenanya dibentuklah Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan yang awalnya berasal dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang digabung menjadi kesatuan pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi yang salah satunya ditulis dalam Peraturan Presiden Nomor 92 yang berbunyi :

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi sebagai: (1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan”.

Kementerian dalam kamus KBBI yang berarti pekerjaan (urusan) negara yang dipegang oleh seorang menteri. Lingkungan Hidup adalah kohesi dalam ruang dengan semua yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan semua makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakan mereka. Serta pengertian dari kehutanan adalah pengetahuan (perusahaan dan sebagainya) yang berhubungan dengan hutan.

Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem suatu lingkungan dibutuhkan pemahaman mengenai ilmu Ekologi. Istilah ekologi "pertama

kali digunakan oleh Haeckel seorang ahli ilmu hayat dalam pertengahan dasawarsa 1860. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *eikos* yang berarti rumah dan *logos* berarti ilmu. Oleh karena itu secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya. Atau dapat diartikan juga ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup".⁵

Ekologi adalah "biologi adalah studi tentang pertanyaan mendasar kehidupan: bagaimana dunia bekerja, apa yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup, bagaimana hidup berdampingan dengan komponen dan spesies lain, bagaimana individu dalam suatu spesies beradaptasi, bagaimana populasi dan komunitas berkembang, dan bagaimana individu dalam suatu spesies harus berurusan dengan kendala dan perubahan yang melekat pada keberadaan mereka".⁶

Ekologi juga dapat diartikan "suatu cabang pengetahuan bersifat interdisipliner, yang berarti bahwa untuk mengerti hubungan antara organisme (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan).⁷ Sehubungan dengan hal ini, maka salah satu komponen lingkungan yang mempunyai hubungan erat dengan ekologi adalah ekosistem".

Ekosistem sebenarnya, "merupakan suatu singkatan dari kata *ecological system*, jadi jika menjalinnnya ke dalam bahasa Indonesia mestinya menjadi sistem ekologi, bukan ekosistem. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Arthur George Transley pada tahun 1935, tetapi sebagai suatu konsep, sampai tahun 1960 sistem ekologis itu belum diterapkan

⁵ Supardi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika 2006, h.1

⁶ *Ibid.* h.2

⁷ N. H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dilengkapi dengan UU PLH 1997, PP AMDAL 1999*, Edisi Revisi, Pancuran Batu, 2009, h.7

dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Hanya ada bagian komponen seperti manajemen hutan, manajemen binatang liar, manajemen air dan konservasi tanah".⁸

Namun, dengan adanya program pengawasan dan pemeliharaan lingkungan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah yang bersumber dari pabrik dan industri yang kurang tertib, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup sendiri dapat dijabarkan menurut Pasal 1 ayat 14 sebagaimana berikut ini:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Kerugian dapat timbul sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran udara dan air serta akibat lainnya. Karena berpotensi mengganggu kesejahteraan manusia, maka penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pencemaran lingkungan ini untuk menanggapiinya secara serius.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran

⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, h.5

Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis mengajukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi ilmiah terkait hukum, dengan fokus pada Hukum Lingkungan Hidup dan Tinjauan Yuridis Pencemaran Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti, instansi yang terkait serta praktisi hukum yang lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Type Penelitian

Dalam penelitian ini, prosedur penelitian standar digunakan. Ketika menyelidiki hukum dari perspektif normatif, pendekatan ilmiah penelitian hukum normatif digunakan untuk mengungkap fakta. Oleh karena itu, norma-norma hukum positif, yaitu norma-norma yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, menjadi pokok bahasan utama dalam kajian hukum penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang dan konseptual terhadap hukum digunakan dalam penelitian ini. Saat menggunakan metode undang-undang (statute approach), pengacara melihat semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang memuat masalah yang dihadapi. Metodologi ini diperlukan untuk mempelajari dan menilai landasan hukum yang mendasari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

⁹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12. PT Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2005, h. 177

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ini adalah metode yang berakar pada teori dan keyakinan akademisi hukum. Para peneliti dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang perspektif dan teori ini sebagai landasan untuk membangun argumen hukum dalam mengejar penyelesaian kesulitan hukum yang tertunda.¹⁰

3. Bahan Hukum

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, naskah dinas, atau risalah tentang perumusan undang-undang dan putusan hakim merupakan contoh bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 5) Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹⁰ *Ibid.*, h. 182

6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan dari sumber primer disebut bahan hukum primer, sedangkan bahan dari sumber sekunder disebut bahan hukum sekunder.¹¹

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Penulis membahas dan menghubungkan literatur, aturan, dan peraturan yang dipelajari dalam penelitian sedemikian rupa sehingga disajikan dengan gaya penulisan yang lebih terorganisir, semuanya dengan tujuan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Dokumen hukum diproses menggunakan teknik deduktif, yang melibatkan pembuatan kesimpulan dari masalah umum ke contoh masalah tertentu.

¹¹ *Ibid.*, h.183.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas 4 (empat) dan masing- masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, Ini menjelaskan konteks masalah, bagaimana masalah itu dirumuskan, mengapa hal itu layak diselidiki, apa yang ditemukan, bagaimana hal itu ditemukan, dan bagaimana hal itu ditemukan.

Bab II membahas tentang sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dalam bab ini akan diuraikan lagi dalam sub bab yang meliputi: Pengertian sanksi hukum dalam berbagai peraturan lingkungan hidup, pengertian pencemaran lingkungan, pengertian pelaku pencemaran lingkungan, penerapan sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Bab III membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dalam bab ini akan diuraikan lagi dalam sub bab yang meliputi: pengertian perlindungan hukum, pengertian korban, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan.

Bab IV Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran